



P U T U S A N

Nomor 259/Pdt. G/2015/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 259/Pdt.G/2015/PA Skg. mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/47/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan cerai ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan lebih.

Hal.1 dari 8 hal. Put. Nomor 2591/Pdt.G/2015/PA. Skg



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan.
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan karena Tergugat memiliki kebiasaan aneh, ia lebih memilih tidur bersama orang tuanya dibanding dengan Penggugat, nanti dipaksa oleh orang tuanya baru ia mu tidur dengan Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak diabaikan oleh Tergugat.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang selama 1 tahun 7 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena pada saat itu Penggugat hamil muda namun selalu tidak diabaikan oleh Tergugat.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Luwu, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Nomor 562/47/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama : **Saksi 1**, dan **Saksi 2**.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan memberikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwu, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Hal.3 dari 8 hal. Put. Nomor 2591/Pdt.G/2015/PA. Skg



Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh Karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat memiliki sifat aneh yaitu Tergugat selalu tidur bersama dengan orang tuanya nanti dipaksakan oleh orang tuanya baru tidur bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak diabaikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama : **Saksi 1**, dan **Saksi 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, telah hidup bersama selama 8 bulan lebih di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Irfan, dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan yaitu Tergugat hanya selalu mau tidur bersama dengan orang tuanya nanti orang tuanya yang memaksa tidur bersama dengan Penggugat barulah Tergugat tidur bersama dengan Penggugat selain itu Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebab Tergugat tidak mengabaikan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pula Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersikukuh dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar

Hal.5 dari 8 hal. Put. Nomor 2591/Pdt.G/2015/PA. Skg



telah pecah (broken Marriage), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 562/47/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga hanya selama 8 bulan di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarangt, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat memiliki kelainan yaitu Tergugat selalu tidur bersama dengan orang tuanya, dan Tergugat baru mau tidur bersama dengan Penggugat apabila orang tua Tergugat yang memaksa tidur bersama dengan Penggugat barulah Tergugat tidur bersama dengan Penggugat. Selain itu Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebab Tergugat tidak mengabaikan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah



terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga kini tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab pada persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi, sebab dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Suli, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal.7 dari 8 hal. Put. Nomor 2591/Pdt.G/2015/PA. Skg



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat, ,
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1436 H. oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.** ketua majelis, serta **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Muharrar Syam, BA.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. ROSMIATI, SH.

Dra. Hj. DZAKIYYAH, MH.



ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera pengganti

ttd

MUHARRAR SYAM, BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- A T K	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 500.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)